****

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NOMOR: /KPTA.W3-A/OT1.2/II/2025

TENTANG

KRITERIA PENILAIAN AGEN PERUBAHAN

PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan karir, telah dilaksanakan promosi dan mutasi sdr. Rifka Hidayat, S.H., M.M., Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2024 dalam jabatan Sekretaris Pengadilan Agama Tanjung Pati kelas IB;

 b. bahwa untuk kelancaran dan keberlanjutan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, perlu ditunjuk kembali Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang;

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, maka dipandang perlu menetapkan dahulu Kriteria Penilaian Agen Perubahan pada Pengadilan Tingi Agama Padang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : Hasil rapat tim Pembangunan zona integritas tanggal 15 Januari 2024 tentang Revisi Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Padang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG KRITERIA PENILAIAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;

KESATU : Menetapkan Kriteria Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan kretiria penilaian:

* Kriteria Umum
1. Berstatus sebagai Pegawai Pengadilan Tinggi Agama Padang;
2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin pegawai;
3. Bertanggung jawab atas setiap tugas yang diberikan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
4. Taat aturan disiplin dan kode etik pegawai serta konsisten terhadap penegakan aturan disiplin dan kode etik;
5. Mampu memberikan pengaruh positif bagi lingkungannya;
6. Inovatif dan proaktif terkait dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Memiliki kemampuan menumbuhkan kembangkan rasa memiliki dalam suatu organisasi yang dapat mendorong terjadinya perubahan serta mempertahankan agar tetap terpelihara;
* Kriteria Khusus
1. Kriteria Integritas Kerja
2. Memahami dan melaksanakan kode etik profesi;
3. Melakukan tindakan yang konsisten dengan nilai keyakinan;
4. Mampu berbicara tentang ketidaketisan meskipun hal itu akan menyakiti kolega atau teman dekat;
5. Secara terbuka berani mengakui telah melaksanakan kesalahan;
6. Mampu mengambil tindakan atas perilaku orang lain yang tidak etis meskipun ada resiko yang signifikan untuk diri sendiri dan pekerjaan;
7. Kriteria Kejujuran
8. Tidak menyalahgunakan kepercayaan dan kedudukan;
9. Merdeka, berdiri di atas semua pihak yang kepentingannya bertentangan, tidak membeda-bedakan orang;
10. Bebas dari pengaruh siapapun;
11. Tidak berjiwa hipokrit/memanfaatkan jabatan;
12. Kriteria Loyalitas
13. Taat kepada atasan;
14. Menjalankan tugas-tugas yang telah digariskan oleh atasan dengan jujur dan ikhlas;
15. Berusaha memberi saran-saran yang membangun kepada atasan;
16. Mempunyai kesanggupan untuk mengeluarkan/mengemukakan pendapat kepada atasan tanpa meninggalkan norma-norma kedinasan;
17. Tidak mengadakan resolusi terhadap atasan dalam bentuk apapun;
18. Kriteria Kedisiplinan
19. Jam masuk dan pulang kerja tempat waktu;
20. Jarang terlambat datang dan pulang kerja selalu tepat waktu;
21. Cara berpakaian baik dan sopan;
22. Penyelesaian tugas kedinasan tepat waktu;
23. Kriteria Profesionalisme sesuai SOP;
24. Penyelesaian tugas;
25. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Memahami pedoman perilaku hakim atau aturan perilaku pegawai Mahkamah Agung RI;

KEDUA : Agen Perubahan mempunyai peran dan tugas sebagai katalis, sebagai penggerak perubahan, pemberi solusi, sebagai mediator dan sebagai penghubung.

KETIGA : Penilaian Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dan diperbaharui sesuai dengan kebutuhan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal Februari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

Dr. ABD. HAKIM, M.H.I.

 NIP.[196108311987031003](https://sikep.mahkamahagung.go.id/administrasipegawai/default/view?id=eyJjaXBoZXJ0ZXh0IjoiY1wvNWhhN1FEK1RkanNkc2QzejJUd1E9PSIsIml2IjoiZDQ4Y2VkYjA3MmE0OGMyNjllOGQ2MGMxYjJjMDk2ZjIiLCJzYWx0IjoiNzcyMjM1ZGMiLCJpdGVyYXRpb25zIjo5OTl9)

Tembusan:

- Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;

- Yth. Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Padang.